



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Program Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya;
- b. bahwa dalam rangka pemberian layanan publik di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, diperlukan standar pelayanan minimal di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55//hk-010/b5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri Satuan Kerja Perangkat Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamongpraaja.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
7. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundangundangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional;
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan;
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah tolak ukur kinerja pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang diselenggarakan di Kabupaten Sumedang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan wajib di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera kepada masyarakat
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera adalah:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Sumedang.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang terdiri dari jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target.
- (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai SPM Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai SPM Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai SPM Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilakukan oleh aparatur pada SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian minimal target SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional Prosedur yang ditetapkan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sesuai dengan pedoman tata cara pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program keluarga berencana nasional.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan pencapaian SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 52 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
 KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN SUMEDANG

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Nilai (%)	Batas Capaian Nasional	Target Tahunan (%)			
					2011	2012	2013	2014
A.	Komunikasi informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%	100	2014	100	102,94	106,06	109,38
		2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%	100	2014	110,77	112,31	113,85	115,38
		3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%	100	2014	90,10	94,34	98,04	100
		4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	100	2014	102,14	103,71	105,57	107,14
		5. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	100	2014	96,55	97,70	98,85	100
		6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	100	2014	84,74	91,74	95,24	100
		7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	100	2014	103	103	104	106
B.	Penyediaan Alat dan Obat kontrasepsi	8. Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100	2014	94,64	96,77	98,36	100
C.	Penyediaan Informasi Data Mikro	9. Cakupan penyediaan informasi dan mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100	2014	100	100	100	100

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO